



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9

Jl. Jenderal Sudirman Nomor. 199 Sukoharjo, Kode Pos. 57521

Telepon. (0271) 593068, Fax. 593335

Website : www.sukoharjokab.go.id

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :

**PEMBENTUKAN TIM UPDATE DATA USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, salah satunya dilakukan dengan Pengembangan usaha, melalui pendataan, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk kelancaran dalam pelaksanaan pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait, perlu membentuk Tim Update Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Update Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah menyusun, memutakhirkan, dan mengembangkan data UMKM yang sudah ada sebelumnya dengan data dari Aplikasi Online Single Submission (OSS) maupun dari sumber data yang lainnya ;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. BUPATI Sukoharjo (sebagai laporan)
 2. Wakil Bupati Sukoharjo
 3. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

PEMBENTUKAN TIM UPDATE DATA USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAHKABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

No	Nama dan Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Panitia	Keterangan
1	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab pelaksanaan kegiatan
3	Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Wakil Ketua	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
4	Kepala Seksi Kewirausahaan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	Pelaksana Penata Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	Analisis Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7	Kepala Seksi Kemitraan dan Jaringan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

No	Nama dan Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Panitia	Keterangan
8	Kepala Seksi Pemasaran Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Budi Santoso

BUDI SANTOSO